



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 140 TAHUN 2021

TENTANG
DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KOTA PAGAR ALAM
PERIODE 2021-2024

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Di Daerah, perlu dibentuk Dewan Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan di Kota Pagar Alam;
 - b. bahwa mengingat masa bakti Dewan Pembina dan Forum Pembauran Kebangsaan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 106 Tahun 2017 Periode 2017-2020 telah berakhir, maka dipandang perlu untuk ditetapkan kembali dengan Keputusan Walikota Pagar Alam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kota Pagar Alam Periode 2021-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
 5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);
 6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);
 7. Keputusan Walikota Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kota Pagar Alam Periode Tahun 2021-2024, dengan susunan

kepengurusan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu Walikota Pagar Alam dalam merumuskan kebijakan pembauran kebangsaan; dan
 - b. memfasilitasi hubungan kerja Forum Pembauran Kebangsaan dengan Pemerintah Kota Pagar Alam dan hubungan antar instansi terkait dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan.
- KETIGA : Apabila terjadi alih tugas/mutasi diantara personil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepanjang tidak ditentukan oleh Walikota Pagar Alam, maka secara otomatis terjadi pergantian personil.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) Tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 31 MEI 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Selatan Palembang
2. Ketua DPRD Kota Pagar Alam di Pagar Alam
3. Kepala BAPPEDA Kota Pagar Alam di Pagar Alam
4. Kepala Inpektorat di Daerah Kota Pagar Alam di Pagar Alam
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekertariat Kota Pagar Alam di Pagar Alam

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam

Nomor : 140 Tahun 2021

Tentang : Dewan Pembina Forum
Pembauran Kebangsaan Kota
Pagar Alam Periode 2021-2024

Tanggal : 31 Mei 2021

SUSUNAN KEPENGURUSAN DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN
KEBANGSAAN KOTA PAGAR ALAM PERIODE 2021-2024

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Wakil Walikota Pagar Alam	Ketua
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam	Sekretaris
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Pagar Alam	Anggota
4.	Perwira Penghubung Kodim 0405 Lahat	Anggota
5.	Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat, Polisi Resor Kota Pagar Alam	Anggota
6.	Kepala Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam	Anggota
7.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam	Anggota
8.	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga	Anggota
9.	Badan Inteligen Negara (BIN)	Anggota
10	Intel Kodim (PASI)	Anggota
11.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koprasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pagar Alam	Anggota
12.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Anggota
13.	Kepala Bagian Hukum Kota Pagar Alam	Anggota

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI